MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 323.K/MB.01/MEM.B/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAMPURAN BATUBARA PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pencampuran Batubara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34B Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pencampuran Batubara pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor

146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);

3. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 258);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 743) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiataan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAMPURAN BATUBARA PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pencampuran Batubara pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Melimpahkan kewenangan dalam pelaksanaan evaluasi dan pemberian persetujuan atau penolakan pencampuran Batubara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

KETIGA : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui sistem informasi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk masing-masing pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B pemilik Batubara induk dan Batubara pencampur;
b. salinan perjanjian/kontrak meliputi:
    1. perjanjian/kontrak pembelian Batubara pencampur; dan
    2. perjanjian/kontrak penjualan Batubara hasil pencampuran,

    yang telah ditandatangani oleh para pihak.
c. hasil uji kualitas *(certificate of analysis)* Batubara induk dan Batubara pencampur oleh surveyor yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
d. isian hasil simulasi spesifikasi Batubara sebelum dan sesudah pencampuran, yang meliputi:
    1. nilai kalori (dalam kondisi *as received* dan *air dried basis*);
    2. kandungan belerang;
    3. kandungan air; dan
    4. kandungan abu.

KEENAM : Persetujuan pencampuran Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai dengan jangka waktu persetujuan RKAB pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B pemilik Batubara induk.

KETUJUH : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan terganggunya sistem informasi, permohonan pencampuran Batubara disampaikan secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA.

KEDELAPAN : Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pencampuran Batubara diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

KESEMBILAN : Penjualan Batubara hasil pencampuran dikenai kewajiban penghitungan dan penyetoran/pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 323.K/MB.01/MEM.B/2026
TANGGAL : 13 Agustus 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAMPURAN BATUBARA PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAMPURAN BATUBARA

A. ALUR PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENCAMPURAN BATUBARA

No.	Kegiatan	Pemohon	Sistem Informasi	Direktur Jenderal	Mutu Baku			
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	*Output*	Keterangan
1.	Mengajukan Permohonan Persetujuan Pencampuran Batubara	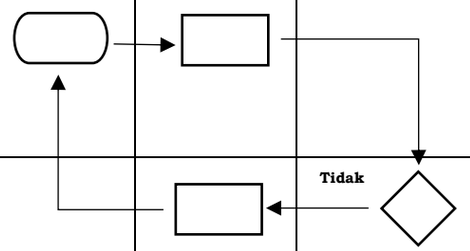			Dokumen permohonan persetujuan	-		Pemohon mengunggah dokumen kelengkapan permohonan
2.	Melakukan evaluasi permohonan					10 hari kerja	Hasil evaluasi dalam sistem Informasi	Evaluasi terhadap dokumen kelengkapan permohonan berdasarkan kriteria evaluasi
3.	Memberikan persetujuan atau penolakan					4 hari kerja	Surat Persetujuan atau Penolakan pencampuran batubara	Persetujuan pencampuran batubara diberikan oleh Direktur Jenderal setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar dan kriteria evaluasi terpenuhi. Penolakan pencampuran batubara diberikan dengan disertai alasan penolakan
	Total Hari					14 hari kerja		

Keterangan Bagan Alur Permohonan Persetujuan Pencampuran Batubara

1. Mengajukan permohonan
   Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B mengajukan permohonan persetujuan pencampuran Batubara melalui sistem informasi dengan mengunggah dokumen kelengkapan permohonan.
2. Melakukan evaluasi permohonan
   a. Evaluasi dilakukan melalui sistem informasi terhadap dokumen kelengkapan permohonan berdasarkan kriteria evaluasi.
   b. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi dokumen kelengkapan permohonan tidak lengkap atau tidak benar, permohonan dikembalikan kepada pemohon.
3. Memberikan persetujuan/penolakan
   a. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi permohonan tidak memenuhi kriteria, sistem informasi menerbitkan notifikasi penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
   b. Dalam hal dokumen kelengkapan permohonan lengkap dan berdasarkan hasil evaluasi memenuhi kriteria, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pencampuran Batubara.

B. FORMAT EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCAMPURAN BATUBARA

No.	Dokumen	Kriteria Evaluasi
1.	persetujuan RKAB untuk masing-masing pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B pemilik Batubara induk dan Batubara pencampur	Memiliki jumlah rencana produksi pada persetujuan RKAB yang masih berlaku pada tahun berjalan untuk masing-masing pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B pemilik Batubara induk dan Batubara pencampur.
2.	salinan perjanjian/kontrak meliputi:	
a.	perjanjian/kontrak pembelian Batubara pencampur	Perjanjian/kontrak pembelian yang ditandatangani antara pemilik Batubara induk dengan Batubara pencampur memuat: 1. Jangka waktu perjanjian/kontrak 2. Kuantitas dan kualitas Batubara
b.	perjanjian/kontrak penjualan Batubara hasil pencampuran	Perjanjian/kontrak penjualan yang ditandatangani antara pemilik Batubara hasil pencampuran dengan pembeli batubara memuat: 1. Jangka waktu perjanjian/kontrak 2. Kuantitas dan kualitas Batubara
3.	hasil uji kualitas *(certificate of analysis)* Batubara induk dan Batubara pencampur oleh surveyor yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Hasil uji kualitas *(certificate of analysis)* diterbitkan oleh surveyor yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
4.	isian hasil simulasi spesifikasi Batubara sebelum dan sesudah pencampuran	a. Kuantitas Batubara induk lebih besar dari Batubara pencampur; b. Kesesuaian isian hasil simulasi spesifikasi Batubara dengan: 1. perjanjian/kontrak pembelian Batubara pencampur 2. perjanjian/kontrak penjualan Batubara hasil pencampuran 3. hasil uji kualitas *(certificate of analysis)* Batubara induk dan Batubara pencampur

C. FORMAT DOKUMEN

1. Format Isian Hasil Simulasi Spesifikasi Batubara

Format Simulasi Pencampuran Batubara Per Kontrak Penjualan Hasil Pencampuran

No Kontrak	Deskripsi	Spesifikasi Batubara							
		CV (adb)	CV (ar)	TM (ar)	IM (adb)	TS (ar)	ASH (ar)	Tons	Tons %
1	PT A (induk)								
2	PT B (Pencampur)								
Dst	PT C (Pencampur)								
Total Estimasi Hasil Pencampuran									
Pelabuhan/Lokasi pencampuran									
Tujuan									

Format Simulasi Pencampuran Batubara Kumulatif untuk Keseluruhan Kontrak Penjualan Hasil Pencampuran

No Kontrak	Deskripsi	Spesifikasi Batubara							
		CV (adb)	CV (ar)	TM (ar)	IM (adb)	TS (ar)	ASH (ar)	Tons	Tons %
1									
2									
Dst									
Total Estimasi Hasil Pencampuran									
Pelabuhan/Lokasi pencampuran									
Tujuan									

Keterangan :

1. No Kontrak : Nomor kontrak/perjanjian penjualan batubara hasil pencampuran
2. Deskripsi : Nama pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara, atau pemegang PKP2B
3. Spesifikasi Batubara :
   a. CV (adb) kkal/kg : Nilai Kalor Batubara *(as dried basis)* kkal/kg
   b. CV (ar) kkal/kg : Nilai Kalor Batubara *(as received)* kkal/kg
   c. TS (ar) % : Kandungan Belerang Batubara *(as received)*
   d. TM (ar) % : Kandungan Air Batubara Total *(as received)*
   e. IM (adb) : Kandungan Air Batubara Inherent *(air dried basis)*
   f. ASH % : Kandungan Abu Batubara *(as received)*
   g. Tons : Kuantitas batubara
   h. Tons % : Persentase kuantitas batubara per kuantitas total estimasi hasil pencampuran
4. Total Estimasi Hasil Pencampuran : Total estimasi hasil pencampuran batubara per spesifikasi batubara
5. Pelabuhan/Lokasi Pencampuran : Pelabuhan/lokasi pencampuran batubara
6. Tujuan : Tujuan penjualan batubara hasil pencampuran

2. Format Surat Persetujuan Pencampuran Batubara

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pencampuran Batubara PT/CV/Koperasi ... Tahun ...

Yang terhormat,
Direksi PT/CV ... /Ketua Koperasi ...
(Alamat Badan Usaha)

*)Berdasarkan hasil evaluasi atas permohonan persetujuan pencampuran Batubara PT/CV/Koperasi ... yang diajukan dengan Nomor ... dengan ini disampaikan bahwa permohonan pencampuran Batubara PT/CV/Koperasi ... Tahun ... dapat disetujui sebesar ... dengan rincian sebagai berikut:

Pencampuran Batubara Kumulatif untuk Keseluruhan Kontrak Penjualan Hasil Pencampuran

Deskripsi	Spesifikasi Batubara						
	CV (adb)	CV (ar)	TM (ar)	TS (ar)	ASH (ar)	Tons	%Tons
Batubara Induk							
PT.....							
Batubara Pencampur							
PT 1.....							
Dst							
Estimasi Pencampuran							

Persetujuan pencampuran Batubara ini diberikan dengan ketentuan:

1. PT/CV/Koperasi ... wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara berdasarkan persetujuan ini sebagai bagian dari laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Penghitungan dan pembayaran/penyetoran iuran produksi/royalti, dana hasil penjualan batubara, dan/atau penjualan hasil tambang atas batubara hasil pencampuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan pencampuran batubara yang disampaikan atau penyalahgunaan persetujuan pencampuran batubara ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT/CV/Koperasi ... dan persetujuan pencampuran batubara ini dapat dibatalkan.

Dalam hal pada implementasi pemberian persetujuan ini terdapat pelanggaran, PT/CV/Koperasi ... akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jabatan Penandatangan,

Nama Penandatangan

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
3. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
4. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara

Keterangan:
*) substansi surat dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY